



P U T U S A N

Nomor: 0664/ Pdt.G/20 11/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” antara: -----

ISTIANA RAMDIAN Binti M.DJAMZURI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Riyadlul Jannah Pasir Gombang, tempat tinggal di Kp. Tegak Gede RT.0 RW.03 Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : **“PENGUGAT”** ; -----

L A W A N

BUDI BUDIMAN Bin ENANG PERMANA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Tata Usaha SD El Hurriyah, tempat tinggal di Kp. Kebon Kopi RT.04 RW.06 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT”**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara dengan Nomor: 0664/Pdt.G/20 11/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan “*Cerai Gugat*” terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :- -----

-
1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kab. Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/30/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009;- ---
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Tegal Gede RT.0 RW.03 Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;- -----
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2010 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
 5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:- -----

a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;- -----

b. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;- -----

c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 tahun kepada Penggugat;- -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 27 Juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;- ----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat; -----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (BUDI BUDIMAN Bin ENANG PERMANA) terhadap Penggugat (ISTIANA RAMDIAN Binti M. DJAMZURI); ----

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpenda pat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melakukan upaya perdamaian dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu, Ketua Majelis telah menunjuk MAHDI RASYIDI, SH. sebagai hakim mediator pada perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, mediasi dinyatakan telah tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berdamai dan bersikukuh ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan dan tidak mau menceraikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 5 huruf a, sepanjang dapat disimpulkan pada



pokoknya yaitu: sehingga selama menikah dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, meskipun sudah pernah dicoba tetapi tidak bisa;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sepanjang dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

- Bahwa Tergugat tidak mengerti dan keberatan dengan sikap Penggugat karena Tergugat merasa tidak ada kesalahan;- -----

- Bahwa memang benar Tergugat dengan Penggugat belum melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang, Tergugat sudah berusaha tetapi Penggugat tidak mau;- -----

- Bahwa memang benar sekarang komunikasi Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan sangat sulit;- -----

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, karena Tergugat memberi sekemampuan Tergugat, dan pernah nyerahin uang kepada Penggugat tetapi dikembalikan lagi;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil- dalil jawabannya;- -----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan
dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti sebagai berikut:- -----

I. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat No.
3216194705830001, yang aslinya dikeluarkan oleh
Camat Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
pada tanggal 12- 01- 2011, sesuai asli, bermaterai
cukup dan dinagezelen (bukti
P.1);- -----
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
628/ 30/ VII/ 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat,
tanggal 15- 12- 2010, sesuai asli, bermaterai cukup
dan dinagezelen (bukti
P.2);- -----

II. Saksi- saksi:

1. NURMILA Binti M. DJAMZURI, di bawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:- -----

 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung
Penggugat;- -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama
BUDI sebagai suami
Penggugat;- -----
 - Bahwa saksi tahu dan hadir pada waktu mereka
menikah sekitar bulan Juli
2009;- -----
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan
Tergugat belum dikaruniai



anak;- -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sejak awal kelihatan tidak rukun dan tidak harmonis, karena hanya sebentar tinggal bersama yaitu sekitar 2 minggu, kemudian pisah;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun disebabkan karena tidak ada kecocokan sehingga sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, pernah Penggugat mengembalikan uang yang diberikan Tergugat;- -----

- Bahwa saksi juga pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat menerima dan membenarkannya;- -----

2. ABD. BASIT HAMDI, S.Ag. Bin H. ABD. HAMID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama BUDI BUDIMAN sebagai isteri Tergugat;- -----

- Bahwa saksi tahu dan hadir mereka menikah sekitar tahun 2009;- -----



- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak satu rumah lagi;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun disebabkan karena ada ketidakcocokan diantara mereka sehingga mereka hanya tinggal bersama sebentar saja sekitar 2 minggu, kemudian mereka pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi juga pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, demikian pula Tergugat menerima dan membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan berdasar kan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo Copy KTP An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; - -----
-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pmerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil; - -----

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor: 0664/Pdt.G/ 2011/PA.Ckr. tanggal 01-08-2011 dengan menunjuk salah seorang hakim mediator MAHDI RASYIDI,SH., untuk melakukan mediasi dalam upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, hal ini sejalan pula dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tertanggal 31 Juli 2008 jo Pasal 130 HIR, namun berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, usaha mediasi dinyatakan gagal karena kedua belah pihak tidak bisa rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengkwalifisir bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, dan karenanya secara formal dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena : antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga selama menikah belum melakukan layaknya suami isteri, Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 tahun kepada Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali membantah mengenai penyebab perselisihan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil- dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakuinya menjadi dalil yang tetap, akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan pembuktian Majelis telah memerintahkan Penggugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga untuk menghadirkan bukti saksi -saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti: P.1 (Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen) yang telah dipertimbangkan di atas, P.2 (Photo Copy Kutipan Akta Nikah, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), dan telah didengar 2 orang saksi: ke- 1 (NURMILA Binti M. DJAMZURI), ke- 2 (ABD. BASIT HAMDI, S.Ag. Bin H. ABD. HAMID) yang masing- masing ada hubungan keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis menilai bahwa bukti- bukti tertsebut telah memenuhi syarat formal sehingga patut untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap, yang diperkuat dengan bukti P.2 (Photo copy Kutipan Akta Nikah), dan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi (NURMILA Binti M. DJAMZURI) dan (BASIT HAMDI, S.Ag. Bin H. ABD. HAMID) yang keterangannya saling bersesuaian, dan masing- masing mengetahui bahwa Penggugat



dengan Tergugat adalah suami isteri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, maka harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah tetapi belum dikaruniai anak ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga akibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga selama menikah belum melakukan layaknya suami isteri, Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 tahun kepada Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, pada dasarnya Tergugat mengakui kecuai membantah mengenai tidak memberi nafkah karena memberi sekemampuan Tergugat, maka hal yang telah diakui dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi dalil yang tetap, dan diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yaitu: **saksi ke-1** (NURMILA Binti M. DJAMZURI) yang mengetahui langsung sejak sejak awal kelihatan tidak rukun dan tidak harmonis, karena hanya sebentar tinggal bersama sekitar 2 minggu, pernah Penggugat mengembalikan uang yang diberikan Tergugat, kemudian pisah rumah, Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil. **Saksi ke-2** (HAMDI, S.Ag. Bin H. ABD. HAMID) yang mengetahui langsung ada ketidakcocokan diantara mereka karena terlihat mereka hanya tinggal bersama sebentar saja sekitar 2 minggu kemudian pisah tempat tinggal, sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis menilai bahwa keterangan saksi- saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung dan saling bersesuaian, oleh karenanya secara materil keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan patut untuk



dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak akhir bulan Juli 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;- -----
2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan sehingga selama menikah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, Penggugat diberi nafkahun oleh Tergugat dikembalikan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;- -----
3. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juli 2009;- -----
4. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun telah tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga patut difahami rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), . Oleh karenanya telah terdapat alasan



untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, dan oleh karenanya jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Tergugat pada dasarnya masih keberatan bercerai dengan Penggugat, maka patut difahami kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim



tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak telah benar-benar pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, maka permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat kepada

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BUDI BUDIMAN Bin ENANG PERMANA) terhadap Penggugat (ISTIANA RAMDIAN Binti M. DJAMZURI); -----

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH. sebagai Ketua Majelis serta PRAPTININGSIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TAQIUDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis ,

Drs. H. SYARIF

HIDAYAT, SH.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PRAPTININGSIH, SH.

MAHDI RASYIDI, SH.

Panitera Pengganti ,

TAQIUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp
30.000,-		
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 225.000,-
-		
5. Redaksi	:	Rp
5.000,-		
6. Materai	:	<u>Rp</u>
<u>6.000,-</u>		
J u m l a h	:	Rp
371.000,-		

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal :

Untuk salinan putusan yang
sama bunyinya oleh Panitera,

SUMARDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)